

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI DAERAH
2023

PERDA KAB. PASER NO. 3, LD 2023/NO. 3, 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN DI DAERAH

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan peran serta perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan, agar tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat, meningkatnya kualitas kehidupan serta memberikan manfaat untuk masyarakat, diperlukan suatu upaya untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan dengan program pembangunan pemerintah; bahwa Kabupaten Paser sebagai salah satu kota penyangga Ibu Kota, perlu penyiapan sumber daya manusia berkualitas agar dapat bersaing dan tidak termajinalkan melalui pembangunan manusia yang diupayakan secara bersama-sama baik oleh pemerintah daerah, masyarakat maupun perusahaan yang beraktivitas di Kabupaten Paser melalui tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan; bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diharapkan mampu memberikan kontribusi dan dukungan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/SDG's di Kabupaten Paser; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 - Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan TJSL Perusahaan di Daerah, mensinergikan program TJSL dengan program kerja Pemerintah Daerah, dan memberi arahan dan pedoman kepada Perusahaan dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan TJSL. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: terwujudnya batasan yang jelas tentang TJSL Perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelaksananya; terpenuhinya

penyelenggaraan TJSL yang berdaya guna dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui sebuah sistem yang terkoordinir; terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSL dalam bentuk penghargaan; terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi berkelanjutan serta kesejahteraan sosial masyarakat; mewujudkan kesepakatan program TJSL yang terintegrasi dengan program pembangunan daerah; dan mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui interaksi yang harmonis antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat. Penyelenggaraan TJSL berdasarkan asas kepastian hukum, kemanfaatan umum, kebersamaan, keterbukaan, kepelaksanaan, keseimbangan, keserasian, keterpaduan, keadilan, kesepakatan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. TJSL diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesional, kreatif dan inovatif, terukur, dan program perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan Program TJSL di Daerah fokus pada pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan menitikberatkan pengembangan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan. Program TJSL meliputi pengembangan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembinaan kewirausahaan, pelestarian lingkungan hidup dan kebencanaan, serta infrastruktur. Selain Program TJSL, Perusahaan dalam batas kepatutan dapat melakukan kegiatan donasi yang berkaitan dengan *filantrophy* dan *charity*, tanpa menghilangkan kewajiban Perusahaan untuk tetap melakukan TJSL. Selanjutnya diatur mengenai penyelenggaraan TJSL, penghargaan TJSL, kelembagaan, sistem informasi, pembiayaan TJSL, sanksi, ketentuan peralihan, dan penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Maret 2023.
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 7 hlm.